



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Sidang Perdana Sengketa Pilkada Pamekasan, Binjai, Malang, dan Tapanuli Utara

**Jakarta, 8 Januari 2025** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 dari Kabupaten Pamekasan, Kota Binjai, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Tapanuli Utara pada Rabu (08/01). Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan ini akan dilaksanakan mulai pukul 19.00 WIB di Ruang Siang Panel 2, Lantai 4 Gedung 2 MK. Permohonan yang teregistrasi meliputi perkara nomor 183/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Pamekasan, 167/PHPU.WAKO- XXIII/2025 Kota Binjai, 138/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Malang, dan 114/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Tapanuli Utara.

Pasangan Calon Nomor Urut 1, Satika Simamora dan Sarlandy Hutabara, mempersoalkan hasil Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara 2024 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Jonius Taripar Parsaoran Hutabara dan Deni Parlindungan Lumbantoruan, sebagai pemenang dengan selisih suara 46.862. Pemohon menilai selisih ini tidak wajar dan melanggar ketentuan UU 10/2016, yang memperbolehkan perbedaan suara maksimal 2.462 untuk dapat diajukan sengketa.

Pemohon mengungkap sejumlah pelanggaran yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif, meliputi politik uang, ketidaknetralan ASN dan Polri, keberpihakan penyelenggara pemilu, intimidasi terhadap kepala desa dan kepala sekolah, serta kriminalisasi tim pemenangan Pemohon. Pemohon juga menyoroti dugaan manipulasi suara di TPS, termasuk penukaran surat suara di TPS 04 Desa Simamora, yang menyebabkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 meningkat tidak wajar. Jika pelanggaran ini dikoreksi, Pemohon mengklaim seharusnya memperoleh 55,7% suara.

Pemohon, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Nomor Urut 2, mengajukan keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2024. Pemohon menuduh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sanusi dan Lathifah Sohib) melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses pencalonan hingga pemilihan. Menurut Pemohon, Paslon 1 tidak memenuhi syarat pencalonan karena Sanusi telah menduduki jabatan kepala daerah selama dua periode berturut-turut, dengan proses pencalonan yang dinilai inkonstitusional. Selain itu, Pemohon juga menuduh Paslon 1 menyalahgunakan fasilitas negara untuk kampanye, melibatkan anak di bawah umur, serta melibatkan kepala desa dan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan politik.

Bukti pelanggaran yang diajukan Pemohon meliputi penggunaan mobil dinas Bupati Malang dengan nomor polisi N 1 EP untuk kampanye, penyisipan foto petahana dalam iklan layanan masyarakat, pelibatan seorang penyanyi berusia 16 tahun dalam kegiatan kampanye, serta keterlibatan kepala desa dan ASN dalam mendukung Paslon 1. Pemohon menilai tindakan-tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 304 ayat (1) dan (2).

Pemohon meminta MK untuk mendiskualifikasi Paslon 1 berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor 1832 tahun 2024 dan Nomor 3066 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon dan hasil pemilihan. Pemohon juga memohon agar MK memerintahkan KPU menetapkan dirinya sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak, yakni 399.144 suara, serta menerbitkan berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara yang mengukuhkan Pemohon sebagai pemenang. Pemohon meminta MK untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2 sebagai pemenang, membatalkan keputusan KPU Tapanuli Utara Nomor 2061 Tahun 2024, dan menetapkan Paslon Nomor Urut 1 sebagai pemenang sah Pilkada Tapanuli Utara 2024. **(FF)**